

**PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT IZIN
MENGEMUDI
(Studi di Unit Satlantas Polrestabes Medan)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

DIMAS ARIA CHANDRA
NPM.1306200500



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT IZIN MENGEMUDI (Studi di Polresta Medan)

DIMAS ARIA CHANDRA
NPM.1306200500

Kejahatan pemalsuan dengan objek pemalsuan surat yang tidak kalah banyak ditemukan di lingkungan masyarakat adalah kejahatan pemalsuan surat kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor merupakan sarana transportasi yang sangat dibutuhkan oleh manusia untuk mendukung kegiatan sehari-hari dalam memenuhi kebutuhannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana pemalsuan surat izin mengemudi, untuk mengetahui proses penyidikan tindak pidana pemalsuan surat izin mengemudi, dan untuk mengetahui hambatan yang dialami saat proses penyidikan tindak pidana pemalsuan surat izin mengemudi.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penggabungan atau pendekatan yuridis normatif dengan unsur-unsur empiris yang diambil data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dan juga penelitian ini bersifat kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Pengaturan tindak pidana pemalsuan Surat Izin Mengemudi (SIM) adalah masih menggunakan pengaturan secara umum yang tertuang di dalam KUHP yakni Bab XII tentang memalsukan surat-surat di dalam Pasal 263 KUHP. Proses penyidikan terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana pemalsuan Surat Izin Mengemudi (SIM) yaitu mulanya adanya dasar laporan dari pihak kepolisian dalam perkara ini, kemudian Polisi menindaklanjuti dengan melakukan tindakan hukum. Kemudian langkah selanjutnya Polisi mengumpulkan barang bukti berupa barang-barang, keterangan saksi, keterangan tersangka dan petunjuk yang berkaitan dengan perkara yang telah terjadi. Tidak lupa juga pemeriksaan tersangka dan saksi yang diminta keterangannya dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan. Serta Peran masyarakat mempunyai pengaruh yang besar terhadap penanganan kasus pemalsuan Surat Izin Mengemudi, namun kurang kepedulian masyarakat untuk membantu aparat kepolisian dalam mengungkap kasus pemalsuan Surat Izin Mengemudi begitu kurang. Untuk meningkatkan kesadaran hukum bisa dilakukan dengan melalui penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar perencanaan yang baik.

Kata kunci: penyidikan, pelaku, pemalsuan surat izin mengemudi.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wbr.

Alhamdulillah Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan dan ilmu pengetahuan yang merupakan amanah, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Shalawat dan salam juga dipersembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW.

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini yang berjudul **“Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Izin Mengemudi (Studi di Unit Satlantas Polrestabes Medan)”**

Disadari skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan skripsi ini, baik moril maupun materil yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih secara khusus dan istimewa diberikan kepada orang yang paling berharga dan berjasa dalam hidup saya, merekalah yang selalu menjadi panutan dan inspirasi bagi saya selama ini yakni **“Ayahanda Alm. Robert Mohd. Alwi dan Ibunda Alm. Cut Fatia Mala”**. Semoga mereka senantiasa dibawah lindungan Allah SWT.

Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah saya haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.A.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu Hj. Ida Hanifah, S.H, M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Faisal, S.H, M.Hum. Selaku Wakil Dekan I dan Bapak Zainuddin, S.H, M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Mukhlis Ibrahim, S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Lailatus Sururiyah, S.H, M.A. selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian, motivasi dan arahan serta saran dalam membimbing sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
5. Ibu Ida Nadirah, S.H, M.H selaku Kepala Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Sofyan Lubis, S.H, M.H selaku Dosen Penasehat Akademik.
7. Bapak dan Ibu dosen yang mengajar selama ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
8. Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pelayanan administrasi yang sangat bersahaja kepada seluruh mahasiswa.
9. Kepada keluarga besar Kakak Fawina Chandra dan Abang Dedi Cahyadi, Mami Cut Farida Hanum, beserta keluarga, serta Tante Titra Mulyani dan kel. terima kasih telah memberikan dukungan dan doa yang tiada henti-hentinya.

10. Kepada semua teman seperjuanganku, Novi Faisal Malik, Farid Fadhil, Iqbal Rendi, Ryan Wisesa Mrp, Daniel Puji Nainggolan, Puja Aulia, Nurul Armaini, Heru Prabowo, Rafiq Iqbal Sipahutar, Zulfahly, Majuan Tanjung, M. Raihan Herdijan, Reza Fadly, M. Fakhur Rozy, Yogi Putra, Johan Sumandha, Rizky Mahathir Kerabat Naruto dan Grup CHSS (Chairani, Nisa, chacha, nunuk) terima kasih atas waktu, dukungan dan kebersamaan selama ini.

Akhirnya, saya berharap semoga skripsi ini bermanfaat bukan hanya bagi saya, akan tetapi juga bagi para pembaca. Semoga Allah senantiasa melimpahkan Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, Oktober 2017

Penulis

Dimas Arya Chandra

DAFTAR ISI

Lembaran Pendaftaran Ujian	i
Lembaran Berita Acara Ujian	ii
Lembar Persetujuan Pembimbing	iii
Pernyataan Keaslian	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	ix
Abstrak	xi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan masalah	6
2. Manfaat penelitian	7
B. Tujuan Penelitian	7
C. Metode Penelitian	8
1. Sifat Penelitian	8
2. Sumber Data	9
3. Alat Pengumpul Data	10
4. Analisis Data	10
D. Definisi Operasional	10

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Proses Penyidikan	12
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pemalsuan Surat.....	17

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana	20
D. Tinjauan Umum Surat Izin Mengemudi	24
E. Tinjauan Umum Kepolisian	25
F. Tinjauan Umum Pelaku	33

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Surat Izin Mengemudi	38
B. Proses Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Izin Mengemudi	55
C. Hambatan Yang Dialami Saat Proses Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Izin Mengemudi	64

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada saat ini kejahatan semakin beragam dan terus berkembang di dalam kehidupan masyarakat. Bukan saja pada masyarakat yang sudah maju, namun juga terdapat pada masyarakat yang sedang berkembang. Kejahatan timbul sejak manusia ada dan akan selalu ada selama manusia hidup dan mendiami bumi ini. Masalah kejahatan bukan hanya menyangkut masalah pelanggaran norma hukum saja, tetapi juga melanggar norma-norma yang lain, misalnya norma agama, norma susila, dan lain-lain. Di dalam realita kehidupan manusia kejahatan merupakan suatu permasalahan yang tidak akan pernah ada habisnya. Dengan demikian bahwa diperlukannya suatu eksistensi hukum di tengah masyarakat yang artinya hukum mempunyai keterkaitan yang erat dengan kehidupan masyarakat. Hukum sering disebut sebagai gejala sosial, dimana ada masyarakat di situ ada hukum. Keberadaan hukum merupakan suatu kebutuhan masyarakat, baik kebutuhan masyarakat secara individual maupun dalam berinteraksi dengan orang lain dalam pergaulannya. Hukum bahkan dibutuhkan dalam pergaulan yang sederhana sampai pergaulan yang luas antar bangsa, karena hukumlah yang menjadi landasan aturan permainan dalam tata kehidupan.

Adanya perkembangan budaya dan iptek yang sangat pesat berpengaruh terhadap perilaku manusia di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara yang

menjadikannya semakin kompleks. Perilaku yang demikian apabila dipandang dari segi hukum tentunya ada perilaku yang sesuai dengan norma dan adapula yang tidak sesuai dengan norma. Perilaku yang sesuai dengan norma tentunya tidak ada masalah, akan tetapi terhadap perilaku yang tidak sesuai dengan norma yang biasanya menimbulkan permasalahan di bidang hukum atau penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati. Perilaku yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku, biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran dan bahkan suatu kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat bahkan negara. Kenyataan telah membuktikan bahwa kejahatan dan pelanggaran hanya dapat dicegah dan dikurangi, tetapi sulit untuk diberantas secara tuntas. Antisipasi atas kejahatan dan pelanggaran tersebut diantaranya dengan memfungsikan instrumen hukum pidana secara efektif dan tepat melalui penegakan hukum (*law enforcement*).

Kejahatan konvensional seperti mencuri, menipu dan memalsu kualitasnya terus meningkat, karena modus operandinya terselubung canggih dan kerap kali memanfaatkan atau menyalahgunakan alat teknologi canggih seperti dalam perbuatan korupsi, pemalsuan dokumen kendaraan bermotor, pembobolan bank melalui situs komputer, kejahatan media, dan lain-lain yang terselubung.

Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi pada lingkungan masyarakat adalah pemalsuan. Kejahatan pemalsuan tidak terbatas pada kalangan masyarakat tertentu saja, melainkan setiap ada kesempatan dan

tersedia objeknya maka kejahatan pemalsuan itu dapat terjadi. Delik pemalsuan merupakan bagian dari kejahatan terhadap harta benda. Kejahatan pemalsuan yang paling sering terjadi di dalam masyarakat adalah pemalsuan surat. Kejahatan mengenai pemalsuan atau disingkat dengan kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.¹ Juga dalam pemalsuan surat ini sangat mengemukakan terancamnya kepentingan masyarakat (terutama yang sudah melek huruf) berupa kepercayaan terhadap surat-surat yang mempunyai akibat hukum. Penyerangan terhadap kepercayaan atas kebenaran adalah perbuatan yang patut di pidana, yang oleh undang-undang ditentukan sebagai suatu kejahatan. Memberikan atau menempatkan sifat terlarangnya bagi perbuatan-perbuatan berupa penyerangan terhadap kepercayaan itu dalam undang-undang adalah berupa suatu perlindungan hukum terhadap kepercayaan atas kebenarannya dari objek-objek itu. Penggolongan kejahatan pemalsuan didasarkan atas objek dari pemalsuaan, yang jika dirincikan lebih lanjut ada 6 (enam) objek kejahatan, yaitu (1) keterangan di atas sumpah; (2) mata uang; (3) uang kertas; (4) materai; (5) merek; dan (6) surat.

Kejahatan pemalsuan dengan objek pemalsuan surat yang tidak kalah banyak ditemukan di lingkungan masyarakat adalah kejahatan pemalsuan surat kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor merupakan sarana transportasi yang

¹ Adami Chazawi (1). 2000. *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 3.

sangat dibutuhkan oleh manusia untuk mendukung kegiatan sehari-hari dalam memenuhi kebutuhannya. Transportasi adalah pergerakan manusia, barang dan informasi dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman, nyaman, cepat, murah dan sesuai dengan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Transportasi yang pada intinya berupa pergerakan manusia dan barang sebenarnya hanyalah merupakan kebutuhan turunan, sedangkan kebutuhan dasar manusia adalah pemenuhan terhadap kebutuhan hidup manusia berupa barang dan jasa. Dalam usaha mewujudkan pemenuhan tersebut, seringkali terjadi perbuatan-perbuatan yang bersifat “melawan hukum” sehingga menimbulkan perselisihan di antara anggota masyarakat yang akhirnya akan menimbulkan keresahan atau ketidaktentraman dalam kehidupan masyarakat. Surat yang biasanya dipalsukan adalah seperti Surat Izin Mengemudi (yang selanjutnya disingkat dengan SIM). Yang dimana menurut Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan wajib memiliki SIM sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan. Dalam hal ini juga nantinya akan adanya sanksi pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah.

Berdasarkan kasus pemalsuan Surat Izin Mengemudi yang ditangani oleh pihak Polresta Medan, sedikitnya terdapat dua kasus yang sudah ditangani

dalam setahun terakhir ini. Dalam suatu kasus yang terjadi pada awal tahun 2016 dengan tersangka berinisial IB telah membuat Surat Izin Mengemudi dengan diupahi uang sebesar Rp. 350.000,- terhadap korban yang bernama Mulyana. Kemudian dalam suatu kesempatan dalam pertengahan tahun 2016 saat Mulyana terjaring razia sepeda motor di Jalan, disitulah diketahui bahwasannya SIM miliknya adalah palsu.

Berkaitan dengan penegakan hukum pidana materil, Polri memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap setiap tindak pidana. Kewenangan dalam penyidikan tindak pidana oleh Polri, merupakan bagian dari tugas pokok kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat.

Berbicara hal tindakan hukum lainnya, perlu pula dipahami dengan benar bagaimana tentang tata cara penyitaan, tata cara penahanan, pembuatan Berita Acara, dan Berita Acara Pemeriksaan, serta meletakkan kata-kata yang benar yang sesuai dengan kaidah hukum atau kebutuhan hukum yang seharusnya.²

Terjemahan bebas definisi van Bemmelen sebagai berikut. “Ilmu hukum acara pidana mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh Negara, karena adanya pelanggaran undang-undang pidana, yaitu sebagai berikut:

1. Negara melalui alat-alatnya menyidik kebenaran.
2. Sedapat mungkin menyidik pelaku perbuatan itu.

² Hartono. 2010. *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 4.

3. Mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menangkap si pembuat dan kalau perlu menahannya.
4. Mengumpulkan bahan-bahan bukti (*bewijsmateriaal*) yang telah diperoleh pada penyidikan kebenaran guna dilimpahkan kepada hakim dan membawa terdakwa ke depan hakim tersebut.
5. Hakim memberi keputusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa dan untuk itu menjatuhkan pidana atau tindakan tata tertib.
6. Upaya hukum untuk melawan keputusan tersebut.
7. Akhirnya melaksanakan keputusan tentang pidana dan tindakan tata tertib”.³

Berdasarkan uraian di atas maka disusun skripsi ini dengan judul :**“Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Izin Mengemudi (Studi di Unit Satlantas Polrestabes Medan)”**

1. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan kelanjutan dari latar belakang atau pendahuluan, yaitu menentukan dan atau memilih masalah yang hendak dipecahkan melalui penelitiannya.⁴ Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian diatas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana pemalsuan surat izin mengemudi?
- b. Bagaimana proses penyidikan tindak pidana pemalsuan surat izin mengemudi?

³ Andi Hamzah. 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 6.

⁴ Beni Ahmad Saebani. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka setia, halaman 72.

- c. Bagaimana hambatan yang dialami saat proses penyidikan tindak pidana pemalsuan surat izin mengemudi?

2. Faedah Penelitian

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum acara pidana khususnya tindak pidana pemalsuan terkait masalah proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat izin mengemudi.
- b. Secara Praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, Bangsa, dan Pembangunan serta memberikan manfaat kepada masyarakat umum agar mendapatkan pemahaman tentang proses penyidikan terhadap pelaku pemalsuan surat izin mengemudi.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana pemalsuan surat izin mengemudi.
2. Untuk mengetahui proses penyidikan tindak pidana pemalsuan surat izin mengemudi.
3. Untuk mengetahui hambatan yang dialami saat proses penyidikan tindak pidana pemalsuan surat izin mengemudi.

C. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah atau jawaban terhadap pertanyaan tertentu.⁵ Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu obyek yang mudah terpegang di tangan.⁶ Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistimatis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.⁷ Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Sifat Penelitian

Sifat yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori lama, atau dalam kerangka menyusun teori-teori baru, dimana data akan diperoleh dengan melakukan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan melalui studi ke lapangan melalui wawancara dengan narasumber atau bahan hukum yang lain.

⁵ *Ibid.*, halaman 18.

⁶ Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 27.

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo, halaman 1.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Sumber data primer adalah sumber data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan di Polrestabes Medan.
- b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi, Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku dan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan yang sesuai dengan judul skripsi.
 - 3) Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, internet dan sebagainya yang

ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dan studi dokumentasi atau studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data dan informasi dengan menggunakan studi dokumentasi dan melalui wawancara dengan Bapak Ananda Yarshal selaku Penyidik di Unit Satlantas Polrestabes Medan.

4. Analisis Data

Untuk mengolah data yang didapatkan dari hasil penelusuran, maka hasil penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini pada dasarnya merupakan pemaparan tentang teori-teori yang dikemukakan, sehingga dari teori-teori tersebut dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan kesimpulan dari pembahasan skripsi ini

D. Definisi operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁸ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Izin Mengemudi (Studi di Unit Satlantas Polrestabes Medan)”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

⁸ Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 5.

1. Proses Penyidikan adalah setiap tindakan penyidik untuk mencari bukti-bukti yang dapat meyakinkan atau mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana itu benar-benar telah terjadi.
2. Pelaku adalah yang melakukan suatu perbuatan, yang merupakan pelaku utama dalam perubahan situasi tertentu.
3. Tindak Pidana Pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.
4. Surat Izin Mengemudi adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Proses Penyidikan

Menurut Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa yang dimaksud dengan penyidikan sebagai berikut:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”⁹

Menurut de Pinto, menyidik (*opsporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekadar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.¹⁰

Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah setiap tindakan penyidik untuk mencari bukti-bukti yang terdapat menyakinkan atau mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana itu benar-benar telah terjadi.

⁹Andi Sofyan dan Abd Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana, halaman 85.

¹⁰Andi Hamzah, *Op. Cit.*, halaman 120.

Pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas, karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak-hak asasi manusia. Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik
2. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik
3. Pemeriksaan di tempat kejadian
4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa
5. Penahanan sementara
6. Penggeledahan
7. Pemeriksaan atau interogasi
8. Berita acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat)
9. Penyitaan
10. Penyampingan perkara
11. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.¹¹

Tindakan penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” sesuatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti” supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.

¹¹*Ibid.*, halaman 121.

Berdasarkan rumusan di atas, tugas utama penyidik adalah:

1. Mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti-bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi;
2. Menemukan tersangka.¹²

Pemahaman tentang penyidikan telah disinggung dalam penjelasan di atas, yaitu upaya oleh polisi sebagai penyidik untuk mencari dan mengungkap keterangan atau informasi tentang peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana atau peristiwa kejahatan yang diduga dilakukan oleh seseorang yang belum diketahui identitas pelakunya. Informasi-informasi yang dibutuhkan untuk mengungkap adanya pelanggaran hukum itu antara lain dapat diukur sebagai berikut:

1. Korbannya siapa; dan
2. Bagaimana caranya pelaku yang belum diketahui identitasnya itu melakukan dugaan tindak kejahatan¹³

Berikut ini beberapa cara untuk menemukan dan membongkar peristiwa pelanggaran hukum yang sesungguhnya antara lain sebagai berikut:

1. Jam berapa dugaan tindak pidana atau kejahatan itu dilakukan atau terjadi. Waktu harus diartikan sebagai bentuk pengawasan dan penelitian terhadap dugaan tindak pidana.
2. Dengan alat apa dengan cara bagaimana atau perantara apa dugaan kejahatan itu dilakukan.

11. ¹² Leden (1). 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman

¹³ Hartono, *Op. Cit.*, halaman 34.

3. Apa kerugian yang terjadi atau ditimbulkan (kejiwaan atau kebendaan) akibat dugaan tindak pidana atau kejadian itu.
4. Adakah hukum atau peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh yang diduga melakukan tindak pidana itu.
5. Adakah sebab-sebab lain terhadap dugaan tindak pidana itu.
6. Adakah dokumen-dokumen tertulis yang terkait secara langsung ataupun tidak langsung terhadap dugaan tindak pidana itu.¹⁴

Menurut Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Jo. Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, bahwa yang dimaksud dengan penyidik adalah: “Pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pengawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”

Demikian pula menurut Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa penyidik adalah:

1. Pejabat polisi negara Republik Indonesia
2. Pejabat pengawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Sedangkan penyidik pejabat negeri sipil sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimaksud penyidik pengawai negeri sipil adalah: “Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk

¹⁴*Ibid.*, halaman 35.

melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing”.

Penyidik pejabat polisi negara tersebut diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang dapat melimpahkan wewenang tersebut kepada pejabat polisi lain.

Penyidik pegawai sipil diangkat oleh Menteri Kehakiman atas usul departemen yang membawahkan pegawai tersebut. Wewenang pengangkatan tersebut dapat dilimpahkan pula oleh Menteri Kehakiman. Sebelum pengangkatan, terlebih dahulu Menteri Kehakiman meminta pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Selanjutnya, Pasal 3 Peraturan Polisi Tahun 1983 menentukan bahwa penyidik pembantu adalah Pejabat Polisi Republik Indonesia yang berpangkat Sersan Dua Polisi dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara.¹⁵

Menurut Pasal 7 KUHAP, diberikan kewenangan-kewenangan melaksanakan kewajibannya, yang bunyinya sebagai berikut:

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat(1) huruf a, karena kewajibannya mempunyai wewenang:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;

¹⁵ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, halaman 81.

- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Pemalsuan berasal dari kata dasar palsu yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah tiruan. Pemalsuan dari bahasa Belanda yaitu *Vervalsing* atau *Bedrog* yang artinya proses, cara atau perbuatan memalsu. Pemalsuan yang artinya tidak tulus, tidak sah, tiruan, gadungan, tidak jujur, sumbang. Pemalsuan berarti proses, cara, perbuatan memalsukan. Dengan kata lain perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau bagi orang lain. Sedangkan, surat (*geschrift*) adalah suatu lembar kertas yang di atasnya terdapat tulisan yang terdiri dari kalimat dan huruf termasuk angka yang mengandung/berisi buah pikiran atau makna tertentu, yang dapat berupa tulisan tangan, dengan mesin ketik, printer komputer, dengan mesin cetakan dan dengan alat dan cara apapun.¹⁶

Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar:

¹⁶ Adami Chazawi (1), *Op. Cit.*, halaman 97.

1. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan.
2. Ketertiban masyarakat, yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara/ketertiban masyarakat.

Ketidakbenaran dari sesuatu tersebut menyebabkan banyaknya masyarakat yang tidak dapat membedakan mana yang asli dan mana yang palsu hal ini dikarenakan sipelaku menggunakan banyak cara yang menyebabkan masyarakat terjebak dalam kondisi tersebut. Ketidakbenaran terhadap kebenaran tersebut dapat dilakukan dengan cara:

1. Pemalsuan intelektual dapat terdiri atas pernyataan atau pemberitahuan yang diletakkan dalam suatu tulisan atau surat, pernyataan atau pemberitahuan mana sejak semula adalah tidak benar dengan perkataan lain orang yang memberikan pernyataan atau pemberitahuan itu mengetahui atau memahami, bahwa hal itu tidak benar atau tidak sesuai dengan kebenaran, hingga tulisan atau surat itu mempunyai isi tidak benar.
2. Pemalsuan materiil
 - a. Perbuatan mengubah sesuatu benda, tanda, merk, mata uang, tulisan/huruf yang semula asli dan benar sedemikian rupa hingga benda, tanda, merk, mata uang, tulisan/surat itu menunjukkan atau menyatakan sesuatu hal yang lain daripada yang aslinya. Benda, tanda, merk, mata uang, tulisan/surat itu telah secara materiil

dipalsukan, tetapi karenanya isinya juga menjadi palsu atau tidak benar;

- b. Perbuatan membuat benda, tanda, merk, mata uang atau tulisan/surat sejak semula sedemikian rupa, hingga mirip dengan yang aslinya atau yang benarnya, tetapi bukan yang asli.

Dari pengertian tindak pidana pemalsuan ini dapat ditarik 6 (enam) objek dari tindak pidana pemalsuan seperti yang terdapat dalam KUHP yang antra lain adalah:

1. Keterangan di atas sumpah;
2. Mata uang;
3. Uang kertas;
4. Materai;
5. Merk;
6. Surat.

Dengan perbuatan tersebut di atas, meskipun dapat digolongkan di dalam pemalsuan secara materiil, tetapi berhubung karenanya juga isinya menjadi palsu atau tidak benar, maka sekaligus terjadi pemalsuan materiil dan pemalsuan intelektual. Pemalsuan intelektual yang murni hanya dapat terjadi apabila suatu data/tulisan/surat merupakan data/tulisan/surat sendiri yang keseluruhannya asli, tidak diubah, tetapi pernyataan yang termuat di dalamnya adalah tidak asli atau tidak benar.

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹⁷

Para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah tersebut, tetapi sampai saat ini masih belum ada keseragaman pendapat dalam pengertian para ahli yang dikemukakan. Adapun pengertian tindak pidana dalam Adami Chazawi sebagai berikut:¹⁸

¹⁷ Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset, halaman 18.

¹⁸ Adami Chazawi (2). 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 72.

1. Pompe merumuskan bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.
2. Vos merumuskan bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.
3. Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.
4. Simons, merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.¹⁹

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan.²⁰

Menjalankan praktik hukum untuk memidana terdakwa yang dihadapkan ke sidang pengadilan dengan dakwaan melakukan tindak pidana tertentu maka disyaratkan harus terpenuhinya semua unsur yang terdapat dalam tindak pidana tersebut. Jika yang didakwakan itu adalah tindak pidana yang dalam rumusannya terdapat unsur kesalahan dan atau melawan hukum, unsur itu harus juga terdapat dalam diri pelakunya, dalam arti harus terbukti.

¹⁹ *Ibid.*, halaman 75.

²⁰ Amir Ilyas, *Op. Cit.*, halaman 27.

Akan tetapi, jika dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan tidak tercantumkan unsur mengenai diri orangnya (kesalahan), unsur itu tidak perlu dibuktikan. Dalam hal ini tidak berarti bahwa pada diri pelaku tidak terdapat unsur kesalahan, mengingat dianutnya asas tidak ada pidana tanpa kesalahan.

Kemampuan bertanggung jawab menjadi hal yang sangat penting dalam hal penjatuhan pidana dan bukan dalam hal terjadinya tindak pidana. Untuk terjadinya atau terwujudnya tindak pidana sudah cukup dibuktikan terhadap semua unsur yang ada pada tindak pidana yang bersangkutan.²¹

Berdasarkan hal ini, tidak terdapatnya unsur tertentu dalam tindak pidana dengan tidak terdapatnya kemampuan bertanggung jawab pada kasus tertentu, merupakan hal yang berbeda dan mempunyai akibat hukum yang berbeda pula. Jika hakim mempertimbangkan tentang tidak terbuktinya salah satu unsur tindak pidana, artinya tidak terwujudnya tindak pidana tertentu yang didakwakan, maka putusan hakim berisi pembebasan dari segala dakwaan. Akan tetapi, jika hakim mempertimbangkan bahwa pada diri terdakwa terdapat ketidakmampuan bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP) amar putusan akan berisi pelepasan dari tuntutan hukum. Adapun unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan di atas menurut Moeljatno sebagai berikut:²²

1. Perbuatan;
2. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
3. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

²¹ Adami Chazawi (2), *Op. Cit.*, halaman 78.

²² *Ibid.*, halaman 79.

Menurut R.Tresna unsur tindak pidana sebagai berikut:²³

1. Perbuatan/rangkaian perbuatan;
2. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
3. Diadakan tindakan penghukuman.

Walaupun rincian dari dua rumusan di atas tampak berbeda, namun pada hakikatnya ada persamaannya, yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai orangnya.²⁴

Tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP itu pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu di dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:²⁵

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Macam-macam maksud;
4. Merencanakan terlebih dahulu;

²³ *Ibid.*, halaman 80.

²⁴ *Ibid.*, halaman 81.

²⁵ Amir Ilyas, *Op. Cit.*, halaman 45.

5. Perasaan takut.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah.²⁶

1. Sifat melanggar hukum;
2. Kualitas dari si pelaku;
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

D. Tinjauan Umum Surat Izin Mengemudi

SIM adalah tanda bukti legitimasi kompetensi, alat kontrol, dan data forensik kepolisian bagi seseorang yang telah lulus uji pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan untuk mengemudikan Ranmor di jalan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Adapun penggunaan golongan pada SIM yakni:

1. Golongan SIM A

Berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 kg.

2. Golongan SIM B I

Berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 kg.

3. Golongan SIM B II

²⁶ *Ibid.*, halaman 46.

Berlaku untuk mengemudikan kendaraan alat berat, kendaraan penarik, atau kendaraan bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan perseorangan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 kg.

4. Golongan SIM C

Berlaku untuk mengemudikan sepeda motor.

5. Golongan SIM D

Berlaku untuk mengemudikan kendaraan khusus bagi penyandang cacat.

E. Tinjauan Umum Kepolisian

Polisi berasal dari kata Yunani yaitu *Politea*. Kata ini pada mulanya dipergunakan untuk menyebut “orang yang menjadi warga Negara dari kota Athena”, kemudian seiring berjalannya waktu pengertian itu berkembang luas menjadi “kota” dan dipakai untuk menyebut “semua usaha kota” dalam konteks bagian dari suatu pemerintahan. Polisi mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan agar yang diperintah menjalankan badan tidak melakukan larangan-larangan pemerintahan.²⁷

Pengaturan tentang Kepolisian di Indonesia pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara, yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang

²⁷ No name, “Polisi”, melalui <http://repository.usu.ac.id>, diakses Sabtu, 12 Agustus 2017, Pukul 10.40 wib.

Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun, oleh karena rumusan ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tersebut masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sebagai watak militernya masih terasa sangat dominan yang akhirnya berpengaruh pula pada sikap perilaku pejabat Kepolisian dalam pelaksanaan tugasnya di lapangan, maka undang-undang tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berlaku sampai sekarang.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum” dinyatakan pada Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945. “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, definisi Kepolisian adalah “Segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Kepolisian dalam Pasal 1 ayat (1) tersebut di atas mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Pengertian tentang fungsi polisi

terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang berbunyi: “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

Pengertian kepolisian sebagai fungsi tersebut di atas sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat. Sedang pengertian kepolisian sebagai lembaga adalah organ pemerintahan yang ditetapkan sebagai suatu lembaga yang diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Menjalankan fungsi sebagai aparat penegak hukum polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas yaitu:

1. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
2. Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.
3. Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
4. Asas preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan daripada penindakan (represif) kepada masyarakat.

5. Asas subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidanginya.

Berdasarkan asas-asas hukum tersebut di atas, maka fungsi polisi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 telah diubah citranya dari citra polisi yang dulunya antagonis menjadi polisi protagonis. Penegakan hukum pidana memang seharusnya melibatkan polisi. Hukum perlu dilaksanakan secara *law enforcement* manakala seseorang tidak dengan sukarela menaatinya, melalui penindakan secara tegas yang dilakukan oleh polisi barulah seseorang mau menaati hukum.

Tugas dan wewenang polisi ini harus dijalankan dengan baik agar tujuan polisi yang tertuang dalam Pasal-pasal berguna dengan baik, Undang-Undang Kepolisian bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negara, terselenggaranya fungsi pertahanan dan keamanan negara, tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung fungsi hak asasi manusia terlaksana.

Tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas yang diembankan polisi sehingga sebagai penegak hukum polisi dituntut tegas dan konsisten dalam tindakan serta etis dalam sikap itulah jati diri polisi. Mengenai tugas yang harus dilaksanakan oleh Polri, dalam Pasal 14

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 disebut dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tugas polisi di bidang peradilan dipercayakan oleh undang-undang sebagai penyidik dan penyidik terhadap suatu tindak pidana, yaitu untuk memastikan suatu peristiwa itu merupakan tindak pidana, kemudian menemukan tersangka beserta barang-barang bukti yang diperlukan untuk proses selanjutnya yaitu penuntutan di depan persidangan. Dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Kepolisian Negara disebutkan bahwa dalam rangka menyelenggarakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;

7. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
8. Mencari keterangan dan barang bukti;
9. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
10. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
11. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
12. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Ketentuan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 di atas, dalam Pasal 16 khusus diatur mengenai tugas kepolisian dalam rangka menyelenggarakan tugas dibidang proses pidana. Adapun dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) dinyatakan bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. Mengadakan penghentian penyidikan;
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
11. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Tindakan yang harus dilakukan oleh seorang kepolisian di atas, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melakukan tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf 1, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan.
3. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabtannya.
4. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa.
5. Menghormati hak asasi manusia.

Pasal 15 ayat (1) huruf c Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut, salah satu wewenang yang diberikan kepada Polisi adalah mencengah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat. Yang dimaksud dengan penyakit masyarakat di sini adalah antara lain pengemis dan penggelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkotika, pemabukan, perdagangan manusia, dan pemungutan liar. Dalam menjalankan tugas-tugasnya tersebut, Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan juga mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM).

F. Tinjauan Umum Pelaku

Pelaku adalah orang yang memiliki keterlibatan tertentu dalam perbuatan yang dirumuskan dalam hukum pidana. Istilah pelaku di sini digunakan dalam arti umum dan luas. Jika pelaku suatu perbuatan yang dirumuskan dalam hukum pidana hanya satu orang saja, yaitu pelaku tunggal, berarti ia yang perbuatannya sepenuhnya sesuai dengan rumusan dalam hukum pidana. Jika ada beberapa orang yang terlibat dalam suatu rumusan perbuatan, KUHP mengatur istilah untuk masing-masing orang itu secara lebih teknis dalam Buku I Bab V tentang penyertaan dalam tindak pidana.

Perbuatan dan pelaku merupakan dua hal yang terakait erat. Perbuatan dilakukan oleh pelaku. Pada dasarnya, selain ada suatu perbuatan yang dirumuskan dalam hukum pidana, juga pada pelaku ada suatu sikap batin atau keadaan psikis yang dapat dicela atau kesalaham. Sekalipun perbuatan telah sesuai dengan rumusan, ada kemungkinan pelakunya tidak dapat dipidana karena pada

dirinya tidak ada kesalahan sama sekali, seperti tidak ada kesengajaan ataupun kealpaan. Juga ada kemungkinan ia tidak dipidana karena keadaan psikisnya yakni menderita penyakit jiwa yang berat.

Menurut ketentuan hukum pidana para pelaku tindak pidana itu pada dasarnya dapat dibedakan :

1. Pelaku utama;
2. Pelaku peserta;
3. Pelaku Pembantu.

Menentukan apakah seorang pelaku tergolong dalam salah satunya perlu ada proses peradilan, sebagaimana diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kata *deelneming* berasal dari kata *deelnemen* (Belanda) yang diterjemahkan dengan kata “menyertai” dan *deelneming* diartikan menjadi “penyertaan”.²⁸

Penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana.²⁹

Deelneming di permasalahan karena berdasarkan kenyataan sering suatu delik dilakukan bersama oleh beberapa orang, jika hanya satu orang yang melakukan delik, pelakunya disebut *Alleen dader*.

²⁸ Leden. 2008. *Asas-teori-praktik hukum pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 77.

²⁹ Adami Chazawi (2). 2005. *Percobaan dan Penyertaan*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, halaman 73.

Apabila dalam suatu peristiwa pidana terdapat lebih dari 1 orang, sehingga harus dicari pertanggungjawaban dan peranan masing-masing peserta dalam peristiwa tersebut. Hubungan antar peserta dalam menyelesaikan delik tersebut, adalah:

1. bersama-sama melakukan kejahatan.
2. seorang mempunyai kehendak dan merencanakan suatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut.
3. seorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan.

Menurut doktrin, *deelneming* menurut sifatnya terdiri atas:

1. *Deelneming* yang berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari tiap peserta dihargai sendiri-sendiri.
2. *Deelneming* yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta yang lain.

Di dalam KUHP terdapat 2 bentuk penyertaan:

1. Para Pembuat (*dader*) Pasal 55 KUHP, yaitu:
 - a. Orang yang melakukan (*pleger*)

Pelaku/mereka yang melakukan (pembuat pelaksana: *pleger*) adalah orang yang melakukan sendiri suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur delik. Perbedaan dengan *dader* adalah *pleger* dalam melakukan delik masih diperlukan keterlibatan orang lain minimal 1 orang, misalnya pembuat peserta, pembuat pembantu, atau pembuat penganjur.

- b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*)

Doenpleger (orang yang menyuruh lakukan) ialah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedang perantaraan ini hanya diumpamakan sebagai alat. Dalam tindak pidana ini, pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang, yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan pelaku utama itu sendiri yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja. Meskipun ia dianggap dan dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana, sedangkan orang yang disuruh tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

c. Orang yang turut serta melakukan (*mede pleger*)

Mereka yang turut serta melakukan bisa diartikan dengan “melakukan bersama-sama” (pembuat peserta: *medepleger*), adalah setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan tindak pidana. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang, yakni yang melakukan dan yang turut melakukan. Dan dalam tindakannya, keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi keduanya melakukan tindak pidana itu. Tetapi apabila pelaku kedua itu hanya membantu, maka pelaku kedua tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang turut melakukan, akan tetapi hanya sebagai orang yang “membantu melakukan” sebagaimana dimaksud oleh Pasal 56 KUHP.

d. Orang yang sengaja menganjurkan (*uitlokker*)

Orang yang sengaja menganjurkan (pembuat penganjur: *uitlokker/actor intelektualis*) atau dengan memberi upah, perjanjian, salah

memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan, dengan sengaja menghasut supaya melakukan perbuatan itu.

2. Pembuat Pembantu (*madeplichtigheid*) Pasal 56 KUHP:

Sebagai pembantu melakukan kejahatan dipidana:

Ke-1. Orang yang dengan sengaja membantu waktu kejahatan itu dilakukan;

Ke-2. Orang yang dengan sengaja memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Surat Izin Mengemudi

Pengaturan tindak pidana pemalsuan Surat Izin Mengemudi (SIM) adalah masih menggunakan pengaturan secara umum yang tertuang di dalam KUHP yakni Bab XII tentang memalsukan surat-surat di dalam Pasal 263 KUHP.³⁰ Yang artinya bahwa tidak adanya pengaturan secara khusus di dalam undang-undang organik yang mengatur tentang pemalsuan Surat Izin Mengemudi (SIM).

1. Pemalsuan surat pada umumnya

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau bagi orang lain. Suatu pergaulan hidup yang teratur di dalam masyarakat yang teratur dan maju tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat dan alat tukarnya. Karenanya perbuatan pemalsuan dapat merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut.⁴⁴ Perbuatan pemalsuan dapat digolongkan pertama-tama dalam kelompok kejahatan “penipuan”, tetapi tidak semua perbuatan penipuan adalah pemalsuan. Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan, apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu keadaan atas sesuatu barang (surat) seakan-akan asli atau kebenaran tersebut dimilikinya. Karena gambaran ini orang lain terperdaya dan mempercayai bahwa keadaan yang

³⁰ Hasil wawancara dengan Ananda Yarshal, Penyidik Unit Satlantas Polrestabes Medan, 10 September 2017.

digambarkan atas barang/surat tersebut itu adalah benar atau asli. Pemalsuan terhadap tulisan/surat terjadi apabila isinya atas surat itu yang tidak benar digambarkan sebagai benar.

Pembahasan tentang pemalsuan surat yang tertuang di dalam Pasal 263 KUHP terlebih dahulu diuraikan aspek-aspek tentang unsur-unsur di dalam suatu tindak pidana atau perbuatan pidana itu. Seperti diketahui bersama bahwa terdapat beberapa istilah yang merupakan terjemahan dari istilah Belanda "*Strafboarfrii*" ke dalam bahasa Indonesia. Istilah "peristiwa pidana" adalah sebagai terjemahan dari istilah Belanda "*Strafbaar feit*" atau "*delict*". Dalam perumusan unsur-unsur delik atau tindak pidana, perbuatan pidana maupun peristiwa pidana, dikenal beberapa cara. Oleh Junkers disebutkan empat jenis metode rumusan delik di dalam undang-undang, yang terdiri atas:

- a. Cara yang paling lazim adalah menerangkan isi delik dari keterangan itu dapat dijabarkan unsur-unsur perbuatan yang dapat di pidana, seperti misalnya Pasal 279, 281, 286, 242 dan sebagainya dari KUHP.
- b. Dengan cara menerangkan/memberikan unsur-unsur dan memberikan pensifatan/kualifikasi, seperti misalnya pemalsuan Pasal 263, pencurian Pasal 362, penggelapan Pasal 372, penipuan Pasal 378 dari KUHP.
- c. Cara yang jarang dipakai adalah hanya memberikan pensifatan kualifikasi saja seperti misalnya penganiayaan Pasal 351, pembunuhan Pasal 338 dari KUHP.

- d. Kadangkala undang-undang merumuskan ancaman pidana-nya saja untuk peraturan-peraturan yang masih akan dibuat kemudian seperti misalnya, Pasal 521 dan Pasal 122 ayat (1) KUHP).

Tentang elemen-elemen "*Strajbaar fell*" oleh Vos disebutkan kemungkinan adanya beberapa elemen, yaitu:

- a. Elemen perbuatan atau kekuatan orang, dalam hal berbuat atau tidak berbuat (*een doen of een whiten*).
- b. Elemen akibat dari perbuatan, yang terjadi dalam delik selesai.
- c. Elemen subyektif yaitu kesalahan, yang diwujudkan dengan kata-kata sengaja (*opzet*) atau alpa (*culpa*).
- d. Elemen melawan hukum (*wederrelutellikeheid*).
- e. Dan sederetan elemen-elemen lain menurut rumusan undang-undang, dan dibedakan menjadi segi obyektif misalnya di dalam Pasal 160 KUHP diperlukan elemen di muka umum (*in het openbaar*) dan segi subyektif misalnya Pasal 340 KUHP diperlukan unsur direncanakan lebh dahulu (*voorbedachterdaad*).

Suatu tindak pidana atau perbuatan pidana itu juga dibagi unsur-unsurnya ke dalam dua golongan, yaitu:

- a. Unsur-unsur yang obyektif;
- b. Unsur-unsur yang subyektif.

Satochid Kartanegara, menerangkan tentang unsur-unsur yang obyektif adalah unsur-unsur yang terdapat di luar manusia, yaitu yang berupa:

- a. suatu tindak tanduk, jadi suatu tindakan;

- b. suatu akibat tertentu (*eem bepaald gevolg*);
- c. keadaan (*omstandigheid*), yang kesemuanya ini dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang

Sedangkan unsur-unsur yang subyektif, dapat berupa :

- a. *Toerekeningsvaibawbeid* (dapat dipertanggungjawabkan).
- b. *Schuld* (kesalahan).

Dari uraian-uraian di atas, marilah kita kaji dan bahas tentang Pasal 263 KUHP dan unsur-unsurnya di mana bunyi daripada Pasal 263 KUHP, sebagai berikut:

- (1) “Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan atau menyuruh orang lain mempergunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.
- (2) “Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barangsiapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian.

Unsur-unsur daripada Pasal 263 ayat (1) KUHP ini adalah meliputi:

- a. Unsur Objektif:
 - 1) Perbuatan:
 - a) membuat surat palsu;
 - b) memalsu.
 - 2) Objeknya yakni surat:
 - a) yang dapat menimbulkan hak;
 - b) yang menimbulkan suatu perikatan;

c) yang menimbulkan suatu pembebasan hutang;

d) yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal.

3) Dapat menimbulkan akibat kerugian dari pemakaian surat tertentu.

b. Unsur Subjektif:

Dengan maksud untuk menggunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain menggunakan orang tersebut.

Adapun penjelasan terhadap Pasal 263 ayat (1) KUHP ini adalah:

1. Yang diartikan surat dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP ini adalah segala surat yang baik ditulis tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin dan lainlainnya. Namun oleh penulis, dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini, surat tidak hanya ditulis, dicetak dan lainnya, tetapi telah ada pula surat elektronik yang tidak ditulis atau tertera pada selembar kertas. Sedangkan menurut H.A.K. Moch. Anwar diberikan pengertian bahwa surat atau tulisan adalah sesuatu yang terdiri atas serangkaian huruf-huruf yang mengandung arti dan yang memuat sesuatu isi tertentu. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dibedakan dua macam surat, yakni:

1) Surat berharga, terjemahan dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda "*waarde papier*", di negara-negara Anglo Saxon dikenal dengan istilah "*negotiable instruments*";

- 2) Surat yang mempunyai harga atau nilai, terjemahannya dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda "*papier van waarde*"; dalam bahasa Inggrisnya "*letter of value*".

Oleh Abdulkadir Muhammad, disebutkan adalah tiga fungsi utama dari surat berharga, yaitu:

- 1) Sebagai alat pembayaran (alat tukar uang);
 - 2) Sebagai alat untuk memindahkan hak tagih (diperjualbelikan dengan mudah atau sederhana);
 - 3) Sebagai surat bukti hak tagih (surat legitimasi).
2. Surat yang dipalsu itu harus suatu surat yang:
- 1) dapat menerbitkan suatu hak (misalnya: ijazah, karcis tanda masuk, surat andil dan lain-lain),
 - 2) dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya: surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa dan sebagainya),
 - 3) dapat menerbitkan suatu pembebasan utang (kwitansi atau surat semacam itu) atau,
 - 4) suatu surat yang boleh dipergunakan sebagai suatu keterangan bagi sesuatu perbuatan atau peristiwa (misalnya: surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi dan masih banyak lagi).

Walaupun pada umumnya sebuah surat tidak melahirkan secara langsung adanya suatu hak, melainkan hak itu timbul dari adanya perikatan hukum (perjanjian) yang tertuang dalam surat itu, tetapi ada

surat-surat tertentu yang disebut surat formil yang langsung melahirkan suatu hak tertentu, misalnya cek, bilyet giro, wesel, surat izin mengemudi, ijazah dan lain sebagainya.

Surat yang berisi suatu perikatan pada dasarnya adalah berupa surat yang karena perjanjian itu melahirkan hak. Misalnya surat jual beli melahirkan hak si penjual untuk menerima uang pembayaran harga benda, dan pembeli mempunyai hak untuk memperoleh atau menerima benda yang dibelinya. Begitu juga dengan surat yang berisi pembebasan hutang. Lahirnya pembebasan hutang pada dasarnya disebabkan karena dan dalam hubungannya dengan suatu perikatan. Misalnya suatu Kuitansi yang bersisi penyerahan sejumlah uang tertentu dalam hal dan dalam hubungannya dengan misalnya jual beli, hutang piutang dan lain sebagainya.

3. Perbuatan yang dicantumkan hukuman di sini ialah “membuat surat palsu” atau “memalsukan surat”.

“Membuat surat palsu” sama dengan membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar), atau membuat surat demikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar. Pegawai polisi membuat proses perbal yang berisi sesuatu cerita yang tidak benar dari orang yang menerangkan kepadanya, tidak masuk pengertian membuat proses-perbal palsu. Ia membuat proses-perbal palsu, apabila pegawai polisi itu menuliskan dalam proses perbalnya lain daripada hal yang diceritakannya kepadanya oleh orang tersebut. “Memalsu surat” sama

dengan mengubah surat demikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari yang asli. Adapun caranya bermacam-macam, tidak senantiasa perlu, bahwa surat itu diganti dengan yang lain. Dapat pula dilakukan dengan jalan mengurangkan, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu. Memalsu tandatangan masuk pengertian memalsu surat dalam pasal ini. Demikian pula penempelan foto orang lain daripada pemegang yang tidak berhak dalam suatu surat ijazah sekolah, ijazah mengemudi (*rijbewijs*), harus dipandang dalam suatu pemalsuan.

Sedangkan perbuatan memalsu surat menurut Soenarto Soerodibroto adalah berupa perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain/berbeda dengan isi surat semula. Tidak penting apakah dengan perubahan itu lalu isinya menjadi benar atau tidak atautkah bertentangan dengan kebenaran atautkah tidak, bila perbuatan mengubah itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak, memalsu surat telah terjadi. Orang yang tidak berhak itu adalah orang selain si pembuat surat.

Yurisprudensi di Jawa Barat, Mahkamah Agung R.I (MARI) membenarkan bahwa pengertian pemalsuan surat dalam Pasal 263 KUHP adalah termasuk mengubah surat asli sedemikian rupa sehingga isinya atau tanggalnya atau tanda tangannya bertentangan dengan kebenaran

yang mempunyai maksud tertentu, seumpamanya untuk membuktikan suatu perkara.

Dan dalam Yurisprudensi Tetap MARI No. 40/Kr/1973, tertanggal 5 Juni 1975, menyatakan bahwa mengisi blangko kuitansi tidak mempunyai unsur melawan hukum sepanjang pengisiannya tidak bertentangan dengan maksud dari si-penandatanganan untuk apa kuitansi itu ditandatanganinya.

Ditambahkan lagi menurut Soenarto Soerodibroto dalam hal ini ada suatu *arrest* HR (14-4-1913) yang menyatakan bahwa “barang siapa di bawah suatu penulisan membubuhkan tanda tangan orang lain sekalipun atas perintah dan persetujuan orang tersebut telah memalsukan tulisan itu”

Perbedaan prinsip antara perbuatan membuat surat palsu dan memalsu surat, adalah bahwa membuat surat palsu/membuat palsu surat sebelum perbuatan dilakukan belum ada surat, kemudian dibuat suatu surat yang isinya sebagian atau seluruhnya adalah bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Seluruh tulisan dalam tulisan itu dihasilkan membuat surat palsu. Surat yang demikian disebut dengan surat palsu atau surat tidak asli. Tidak demikian dengan perbuatan memalsu surat. Sebelum perbuatan ini dilakukan, sudah ada sebuah surat disebut surat asli. Kemudian pada surat yang asli ini, terhadap isinya (termasuk tanda tangan dan nama si pembuat asli) dilakukan perbuat memalsu yang

akibatnya surat yang semula benar menjadian surat yang semula benar dan bertentangan dengan kebenaran atau palsu.

4. Supaya dapat dihukum menurut pasal ini, maka pada waktu pemalsuan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau suruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak palsu. Jadi pemalsuan surat untuk kepentingan pelajaran, penyelidikan atau percobaan dilaboratorium, tidak dapat dikenakan pasal ini. Dengan demikian memiliki makna bahwa:

- 1) adanya orang-orang yang terpedaya dengan digunakannya surat-surat yang demikian;
- 2) surat itu berupa alat yang digunakan untuk memperdaya orang, orang mana adalah orang yang menganggap surat itu asli dan tidak dipalsu, orang terhadap siapa maksud surat itu digunakan, bisa orang-orang pada umumnya dan bisa juga orang tertentu. Seperti membuat SIM (Surat Ijin Mengemudi) dirinya secara palsu, yang terpedaya adalah Polisi, dan bila penggunaannya dengan maksud untuk diterimanya bekerja sebagai sopir, maka yang terpedaya adalah majikannya yang akan mempekerjakan orang itu.

5. Penggunaannya itu harus dapat mendatangkan kerugian. "Dapat" maksudnya tidak perlu kerugian itu benar-benar sudah ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup, yang diartikan dengan "kerugian" di sini tidak saja hanya meliputi kerugian materiil, akan tetapi juga kerugian di lapangan kemasyarakatan, kesusilaan,

kehormatan dan sebagainya. Menurut Soenarto Soerodibroto “Kerugian yang dapat timbul akibat dari pemakaian surat palsu atau surat dipalsu, tidak perlu diketahui atau disadari oleh petindak”. Hal ini ternyata dari adanya suatu *arrest* HR (8-6-1897) yang menyatakan bahwa “petindak tidak perlu mengetahui terlebih dulu kemungkinan timbulnya kerugian ini”. Tidak ada ukuran-ukuran tertentu untuk menentukan akan adanya kemungkinan kerugian jika surat palsu atau surat dipalsu itu dipakai, hanya berdasarkan pada akibat-akibat yang dapat dipikirkan oleh orang-orang pada umumnya yang biasanya terjadi dari adanya penggunaan surat semacam itu.

2. Pemalsuan surat yang diperberat

Adapun penjelasan terhadap Pasal 264 KUHP tersebut adalah:

- a. Sudah barang tentu perbuatan yang diancam hukuman dalam pasal ini harus memuat segala elemen-elemen atau syarat-syarat yang termuat dalam Pasal 263 KUHP dan selain daripada itu ditambah dengan syarat, bahwa surat yang dipalsukan itu terdiri dari surat autentik dan sebagainya, yang tersebut berturut-turut pada sub 1 (satu) sampai 5 (lima) dalam pasal ini, surat-surat mana bersifat umum dan harus tetap membahayakan kepercayaan umum, sehingga menurut pasal ini diancam hukuman yang lebih berat dari pemalsuan surat biasa.
- b. Akta *otentik* adalah akta yang dibuat di hadapan seorang pegawai negeri umum yang berhak untuk itu, biasanya notaris, pegawai pencatatan jiwa dan sebagainya.

Kepercayaan yang lebih besar terhadap kebenaran akan isi dari macam-macam surat itulah yang menyebabkan diperberat ancaman pidananya. Penyerangan terhadap kepercayaan masyarakat yang lebih besar terhadap isi surat-surat yang demikian dianggap membahayakan kepentingan umum masyarakat yang lebih besar pula.

3. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik

Dalam Pasal 266 KUHP merumuskan sebagai berikut:

- a. Barangsiapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, di pidana, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun;
- b. Dipidana dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan bukan kerugian.

Adapun penjelasan terhadap Pasal 266 KUHP tersebut adalah:

- a. Yang dinamakan akta autentik yaitu suatu surat yang dibuat menurut bentuk dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh pegawai umum.
- b. Yang dapat dihukum menurut pasal ini misalnya orang yang memberikan keterangan tidak benar kepada pegawai *Burgerlijke Stand* untuk dimasukkan kedalam akte kelahiran yang harus dibuat oleh pegawai

tersebut, dengan maksud untuk mempergunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah-olah keterangan yang termuat di dalamnya itu benar.

- c. Yang diancam hukuman itu tidak hanya orang yang memberikan keterangan tidak benar dan sebagainya, akan tetapi juga orang yang dengan sengaja menggunakan surat (akte) yang memuat keterangan tidak benar itu. Dalam dua hal ini senantiasa harus dibuktikan, bahwa orang itu seakan-akan isi surat itu benar dan perbuatan itu dapat mendatangkan kerugian.
- d. Orang yang memberikan keterangan palsu (tidak benar) kepada pegawai polisi untuk dimasukkan kedalam proses-perbal itu tidak dapat dikenakan pasal ini, karena proses-perbal itu gunanya bukan untuk membuktikan kebenaran dari keterangan orang itu, tetapi hanya untuk membuktikan bahwa keterangan yang diberikan orang itu demikianlah adanya. Ini beda sekali dengan surat (akte) kelahiran yang gunanya benar-benar untuk membuktikan kebenaran kelahiran itu.
- e. Dapat dihukum menurut pasal ini misalnya pedagang yang menyuruh membuat persetujuan dagang kepada seorang notaris mengenai sebidang tanah, jika terlebih dahulu ia menjual tanah itu kepada orang lain. Dalam hal ini maka akte notaris merupakan suatu surat yang digunakan sebagai bukti terhadap suatu pemindahan hak milik. Kerugian yang akan diderita oleh pembeli sudah terang, ialah jumlah uang yang telah dibayar untuk pembelian itu yang bukan semestinya, biaya notaris dan sebagainya pun

dapat dihukum pula seorang yang menyuruh pegawai kantor pencatatan jiwa untuk membuat suatu akte tentang kelahiran seorang anak dari istrinya dengan nama kecil A, sedangkan anak itu sebenarnya telah dilahirkan oleh perempuan lain daripada istrinya itu, sehingga pemakaian akte itu dapat menimbulkan kerugian bagi anaknya yang sebenarnya. Akan tetapi menurut keputusan ketua Pengadilan Negeri Indramayu 17 Januari 1939, demikian tulis W.F.L. Buschkens, maka seorang terdakwa yang telah menikah dihadapkan penghulu, sambil tidak mengatakan pada ketika itu, bahwa antara mereka ada hubungan paman dan keponakan, hubungan kekeluargaan mana menurut hukum Islam merupakan penghalang untuk menikah tidak menimbulkan pemalsuan surat oleh karena dalam apa yang biasa dinamakan “surat kawin” itu hubungan kekeluargaan yang ada antara pihak-pihak yang menikah tidak pernah disebutkan.

4. Pemalsuan surat tertentu

Dalam Pasal 269 KUHP merumuskan sebagai berikut:

- a. Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsu surat keterangan tanda kelakuan baik, kecakapan, kemiskinan, kecacatan atau keadaan lain, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu supaya diterima dalam pekerjaan atau supaya menimbulkan kemurahan hati dan pertolongan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

- b. Dipidana dengan pidana yang sama barangsiapa yang dengan sengaja memakai surat keterangan yang palsu atau yang dipalsukan tersebut dalam ayat pertama, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsu.

Adapun penjelasan terhadap Pasal 269 KUHP tersebut adalah:

- a. Orang yang membuat palsu atau memalsukan surat keterangan tentang kekuasaan baik, kecakapan, kemiskinan, cacat atau keadaan lain-lain dengan maksud akan menggunakan surat menyuruh menggunakan surat itu supaya dapat masuk pekerjaan, menerbitkan kemurahan hati atau perasaan suka member pertolongan;
 - b. Orang yang menggunakan surat semacam itu sedang ia tahu akan kepalsuannya.
5. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat

Dalam Pasal 275 KUHP merumuskan sebagai berikut:

- a. Barangsiapa menyimpan bahan atau benda yang diketahuinya bahwa diperentukkan untuk melakukan salah satu kejahatan berdasarkan Pasal 264 No.2-5, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 4.500,.
- b. Bahan-bahan dan benda-benda itu dirampas.

Perbuatan menyimpan adalah berupa perbuatan membuat benda berada dalam kekuasaannya sedemikian rupa yang bilamana diperlukan ia dapat segera mempergunakannya. Dalam menyimpan tidak perlu benda itu berada langsung dalam kekuasaannya, dapat juga berada dalam tangan orang lain atas permintaannya atau perintahnya, dan orang lain itu tunduk sepenuhnya

atas perintah orang itu mengenai benda tadi. Benda yang dimaksudkan adalah benda-benda yang digunakan sebagai alat dalam membuat palsu atau memalsu surat objek cetak, stempel, pulpen, dan sebagainya. sedangkan bahan berupa bahan pembuat surat palsu atau surat yang dipalsu, misalnya tinta dan kertas. Unsur kesalahan dalam kejahatan ini adalah berupa yang diketahuinya bahwa bahan atau benda itu dipergunakan untuk melakukan pemalsuan surat Pasal 264 butir 2-5 KUHP.

6. Pemalsuan SIM Dalam Hukum Pidana Di Indonesia

Adapun hukum positif di Indonesia yang mengatur wajibnya kepemilikan SIM sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor dalam mengendarai/mengemudikan kendaraan bermotor di jalan adalah sebagaimana tertulis di dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yakni setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan. Dan dalam Pasal 288 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yakni dijelaskan bahwa setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah dipidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diharapkan akan menjadi suatu perbaikan dari

aturan yang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas. Jika membandingkan antara kedua undang-undang tersebut, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 telah mengalami perubahan tetapi perubahan tersebut hanya sedikit dan tidak signifikan terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas dari undang-undang yang lama. Perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan, diarahkan untuk menciptakan peraturan yang mampu melandasi dan menjamin tahap-tahap pelaksanaan sistim perhubungan nasional secara menyeluruh.

Adapun SIM berfungsi sebagai berikut:

- a. Legitimasi kompetensi pengemudi yakni merupakan bentuk pengakuan dan penghargaan dari Negara Republik Indonesia kepada para peserta uji yang telah lulus Ujian Teori, Ujian Keterampilan melalui Simulator, dan Ujian Praktik. Ujian Teori adalah penilaian terhadap tingkat pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas, teknis dasar Ranmor, cara mengemudikan Ranmor, dan tata cara berlalu lintas bagi peserta uji sedangkan Ujian Praktik adalah penilaian terhadap tingkat kemampuan dan keterampilan mengemudi Ranmor dan berlalu lintas di jalan bagi peserta uji.
- b. Identitas pengemudi yakni memuat keterangan identitas lengkap pengemudi.
- c. Kontrol kompetensi pengemudi yakni merupakan alat penegakan hukum dan bentuk akuntabilitas pengemudi.

- d. Forensik kepolisian yakni memuat identitas pengemudi yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan penyelidikan dan penyidikan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas serta tindak pidana lain.

Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas) adalah unsur pelaksana Polri di bidang lalu lintas yang berada di lingkungan kantor Kepolisian setempat atau di luar lingkungan kantor Kepolisian, yang dimana SIM yang diterbitkan oleh Satpas di Indonesia berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.³¹

B. Proses Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Izin Mengemudi

Sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan.

Sangat jelas bahwa Pasal 1 angka 5 KUHAP memberikan tugas kepada Aparatur Negara di bidang penegakan hukum untuk melakukan upaya ketika ada peristiwa melalui laporan, pengaduan, atau karena diketahui sendiri oleh Aparatur Penegak Hukum karena kewajibannya.

Tugas penyidik dalam Pasal 4 KUHAP menentukan bahwa setiap Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah penyidik.³² Dalam Pasal 5 KUHAP ditentukan sebagai berikut:

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 KUHAP, yaitu:

- a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang.

³¹ Hasil wawancara dengan Ananda Yarshal, *Op. Cit.*

³² Hasil wawancara dengan Ananda Yarshal, *Op. Cit.*

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
 - 2) Mencari keterangan dan barang bukti.
 - 3) Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
 - 4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
- 1) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.
 - 2) Pemeriksaan dan penyitaan surat.
 - 3) Mengambil sidik jari dan memotret seorang.
 - 4) Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

Penyidik Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, bahwa penyidik karena kewajiban mempunyai wewenang, yaitu:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang.

- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan.
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penyelidik/penyidik baru mulai melaksanakan tugasnya setelah adanya laporan/pengaduan dari pihak yang dirugikan. Adapun mengenai adanya laporan/pengaduan sebagaimana di atas diatur oleh pasal 108 KUHP yang berbunyi:³³

- a. Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tulisan.
- b. Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketentraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak keamanan umum wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyelidik dan penyidik.
- c. Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal tersebut kepada penyelidik atau penyidik.

³³ Leden (2), *Op. Cit* , halaman 6.

Membahas wewenang penyidik dan penyidik, maka perlu pula dibahas tentang wewenang “Kepolisian” sebagai penyidik dan penyidik menurut ketentuan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, sebagai berikut:

1. Menurut Pasal 16 ayat (1), bahwa dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:
 - a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
 - b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
 - c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
 - d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan.
 - i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
 - j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan

mendesak atau mendadak untuk mencengah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.

- k. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pengawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pengawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum, dan
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penyidik dapat melakukan tindakan dalam melaksanakan tugas penyelidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 104 KUHAP, maka penyidik dikordinasi, diawasi, dan diberi petunjuk oleh penyidik yang dari pejabat polisi negara. Sehubungan dengan itu, maka terhadap setiap tindakan penyidik untuk penyelidikan atau penangkapan tersangka tertangkap tangan, maka penyidik wajib membuat berita acara dan melaporkannya kepada penyidik sederah hukum.³⁴

Menurut Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

tentang KUHAP menjelaskan tentang Penyidikan, yang berbunyi sebagai berikut:

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.³⁵

Proses Penyidikan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Izin Mengemudi adalah sebagai berikut:

- a. Membuat laporan polisi (LP)
- b. Menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (SP-Sidik)
- c. Menerbitkan Surat Perintah Tugas (SP-Gas)
- d. Mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)
- e. Mengirimkan Surat Panggilan (SP-Gil)
- f. Melakukan pemeriksaan saksi-saksi
- g. Membuat Berita Acara Tertangkap Tangan
- h. Membuat Berita Acara Penerimaan Tersangka dan Barang Bukti
- i. Menerbitkan Surat Perintah Penangkapan
- j. Membuat Berita Acara Penangkapan

³⁴ Hasil wawancara dengan Ananda Yarshal, *Op. Cit.*

³⁵ Hartono, *Op. Cit.*, halaman 32.

- k. Mengirimkan Surat Penunjukan Penasehat Hukum (Dalam Hal Anak tidak menunjuk/memiliki Penasehat Hukum Sendiri)
- l. Melakukan Pemeriksaan Anak sebagai Tersangka didampingi Penasehat Hukum
- m. Menyita Barang Bukti yang dibuatkan Berita Acara penyitaannya kemudian melabel Barang Bukti tersebut.
- n. Meminta Persetujuan Penyitaan
- o. Menerbitkan Surat Perintah Penahanan
- p. Membuat Berita Acara Penahanan
- q. Mengirimkan permintaan Penelitian Kemasyarakatan
- r. Melakukan Pemberkasian Perkara
- s. Kirim Berkas Perkara ke Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Medan
- t. (Setelah P-21), Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Medan.³⁶

Beberapa cara untuk menemukan dan membongkar peristiwa pelanggaran hukum yang sesungguhnya antara lain sebagai berikut:

- a. Jam berapa dugaan tindak pidana atau kejahatan itu dilakukan atau terjadi. Waktu harus diartikan sebagai bentuk pengawasan dan penelitian terhadap dugaan tindak pidana.
- b. Dengan alat apa dengan cara bagaimana atau perantara apa dugaan kejahatan itu dilakukan.
- b. Apa kerugian yang terjadi atau ditimbulkan (kejiwaan atau kebendaan) akibat dugaan tindak pidana atau kejatan itu.
- c. Adakah hukum atau perturan perundang-undangan yang dilanggar oleh yang diduga melakukan tindak pidana itu.
- d. Adakah sebab-sebab lain terhadap dugaan tindak pidana itu.
- e. Adakah dokumen-dokumen tertulis yang terkait secara langsung ataupun tidak langsung terhadap dugaan tindak pidana itu.³⁷

³⁶ Hasil wawancara dengan Ananda Yarshal, *Op. Cit.*

Penyidikan adalah langkah panjang yang dilakukan oleh Polri yang penyidik, langkah aplikasi pengetahuan tentang dua wilayah hukum yaitu wilayah hukum yang normatif dan wilayah hukum yang progresif sosiologis. Wilayah hukum normatif diartikan bahwa polisi yang penyidik itu hanya mengikuti serangkaian peraturan perundang-undangan. Serangkaian aturan hukum atau perundang-undangan itulah yang menjadi target atau ukuran selesainya proses hukum ditingkat penyidikan. Wilayah hukum normatif hanyalah cabang atau hanya sebagai rumusan yang sederhana tentang tujuan hukum yang sebenarnya, yaitu tujuan hukum yang lebih logis dan mampu mejangkau rasa keadilan dan dapat mensejahterakan masyarakat yang sebenarnya daripada sekedar rumusan perundang-undangan.

Menurut Pasal 1 ayat (3) Jo Pasal 10 ayat (1) KUHAP Jo Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa yang dimaksud Penyidik Pembantu adalah “Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini”.

Ketentuan lain di dalam Pasal Pasal 12 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 bahwa Penyidik Pembantu adalah: Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik

³⁷ *Ibid.*

Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini.³⁸

Menurut Pasal 11 KUHAP, Penyidik Pembantu mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, pengeledahan, dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang.
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Pengaduan penghentian penyidikan.
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Wewenang penyidik pembantu dengan wewenang penyidik Pasal 7 ayat (1) KUHAP, kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik Pasal 11 KUHAP. Demikian pula dalam hal penyidik pembantu telah melakukan wewenangnya, maka penyidik

³⁸ Andi Sofyan dan Abd Asis, *Op. Cit.*, halaman 86.

pembantu segera membuat berita acara dan menyerahkan berkas perkara kepada penyidik, kecuali perkara dengan acara pemeriksaan singkat yang dapat langsung diserahkan kepada penuntut umum Pasal 12 KUHAP.³⁹

Penyidik pembantu bukan mesti terdiri dari anggota Polri, tetapi bisa diangkat dari kalangan Pegawai Sipil Polri, sesuai dengan keahlian khusus yang mereka miliki dalam bidang tertentu. Misalnya ahli kimia atau ahli patologi. Kalau Pegawai Negeri Sipil Polri yang demikian tidak bisa diangkat menjadi penyidik pembantu, mungkin akan menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan penyidikan. Sebab di kalangan anggota Polri sendiri, yang memiliki syarat pengangkatan dan keahlian tertentu mungkin masih sangat langka. Itu sebab utama yang menjadi motivasi keperluan penyidik pembantu dapat diangkat dari kalangan pegawai sipil.

Apabila penyidik telah selesai maka penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara tersebut kepada Penuntut Umum. Jika dalam waktu empat belas hari Penuntut Umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan (karena sesuai dengan pasal 138 ayat (1) KUHAP dalam waktu tujuh hari Penuntut Umum wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum), tentang hal itu dari Penuntut Umum kepada Penyidik, maka penyidikan dianggap telah selesai (Pasal 110 ayat (4) KUHAP).⁴⁰

Tetapi apabila Penuntut Umum setelah menerima hasil penyidikan tersebut masih kurang lengkap, Penuntut Umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi dan penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk tadi dan dalam waktu empat belas hari sesudah tanggal penerimaan

³⁹ *Ibid.*, halaman 90.

⁴⁰ Hasil wawancara, *Op. Cit.*

kembali berkas tersebut penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada Penuntut Umum. Dalam hal ini penyidikan sudah dianggap selesai, maka penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum.

C. Hambatan Yang Dialami Saat Proses Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Izin Mengemudi

Kejahatan merupakan identitas yang selalu dekat dengan perkembangan peradaban umat manusia. Kejahatan yang oleh Sapariah Sadli disebut sebagai perilaku menyimpang, selalu ada dan melekat pada bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat sepi dari kejahatan. Oleh karenanya upaya penanggulangan kejahatan sesungguhnya merupakan upaya yang terus-menerus dan berkesinambungan. Upaya penanggulangan kejahatan tidak dapat menjanjikan dengan pasti bahwa kejahatan itu tidak akan terulang atau tidak akan memunculkan kejahatan baru. Namun, upaya itu tetap harus dilakukan untuk lebih menjamin perlindungan dan kesejahteraan masyarakat.

Semakin majunya peradaban manusia sebagai implikasi dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, muncul berbagai jenis kejahatan baru, yang termasuk di dalamnya *cyber crime*. Dalam perspektif hukum upaya ini direalisasikan dengan hukum pidana, hukum pidana diharapkan mampu memenuhi cita ketertiban masyarakat. Dalam menghadapi perkembangan masyarakat, hukum pidana tidak selamanya mampu menjawab terhadap dampak negatif yang timbul, yang biasa disebut dengan kejahatan. Teknologi yang membawa perubahan dalam masyarakat berkembang begitu

pesat, sementara hukum pidana merupakan produk sejarah yang sudah lama barang tentu berjalan dalam pemikiran sejarah yang menaunginya, walaupun dalam batas tertentu mempunyai prediksi atas perkembangan masyarakat. Hukum pidana tidak lepas dari kejahatan itu sendiri yang sesungguhnya sangat relatif . J.E. Sahetapy.

Kejahatan merupakan potret nyata dari perkembangan kehidupan masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung, bahwa kehidupan masyarakat niscya ada celah kerawanan yang berpotensi melahirkan individu-individu berperilaku menyimpang. Dalam diri masyarakat ada pergaulan kepentingan yang tidak selalu dipenuhi dengan jalan yang benar, artinya ada cara-cara tidak benar dan melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang guna memenuhi kepentingannya.

Penegakan hukum selalu akan melibatkan manusia di dalamnya dan dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia juga. Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya, artinya tidak akan mampu mewujudkan janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam peraturan hukum tersebut. Hukum tidak akan bisa tegak dengan sendirinya tanpa adanya aparat penegak hukum seperti polisi yang bisa dan optimal menjembatannya. Hukum hanya akan menjadi rumusan norma yang tidak bermanfaat bagi pencari keadilan ketika hukum tidak diberdayakan sebagai pijakan utama dalam kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan. Hal ini menunjukkan tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam rangka *law enforcement* bukan tidak mungkin sangatlah banyak. Penegak

hukum bukan hanya dituntut untuk profesional dan pintar di dalam menerapkan norma hukumnya secara tepat, tetapi juga harus berhadapan dengan seseorang dan bahkan sekelompok anggota masyarakat yang diduga melakukan kejahatan.

Hambatan yang dihadapi oleh pihak Polresta Medan dalam menangani kasus pemalsuan Surat Izin Mengemudi ini adalah sulit dalam menemukan para tersangka, sulit menemukan alat bukti.⁴¹

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum. Oleh karena itu, sering dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum.

Dikemukakan oleh Hulsman dalam pertemuan di Belgio Italia Tahun 1973, bahwa kriteria absolut yang perlu diperhatikan dalam upaya kriminalisasi adalah:

1. Kriminalisasi harus tidak pernah ditemukan semata-mata berdasarkan keinginan untuk mengenakan sikap moral khusus terhadap tipe perilaku tertentu.

⁴¹ Hasil wawancara, *Op. Cit.*

2. Alasan utamanya melakukan aksi pelanggaran kriminal tertentu tidak pernah membentuk kerangka kerja untuk membantu atau memperlakukan pelanggar potensial menurut kepentingannya sendiri.
3. Kriminalisasi harus bukan hasil dari kelebihan kapasitas mesin hukum pidana.
4. Kriminalisasi sebaiknya tidak pernah berfungsi terhadap apa yang nampak menjadi solusi bagi masalah.

Salah satu upaya penanggulangannya adalah melalui sarana hukum pidana. Hukum pidana dibuat untuk menyelamatkan kerugian yang diderita oleh masyarakat, karena kejahatan tersebut dapat menghalangi aktivitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Demikian pula aspek lain yang mendukung pembangunan kesejahteraan masyarakat. sehingga bentuk perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Upaya melalui kebijakan hukum pidana yang integral harus dimaksimalkan, mulai dari substansi hukum, struktur hukum bahkan kultur hukumnya harus berjalan dengan maksimal. Hanya melalui penegakan hukum pidana yang terpadu diharapkan fungsionalisasi hukum pidana dalam penanggulangan kasus pemalsuan Surat Izin Mengemudi dapat direalisasikan.⁴²

Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak penyidik Polrestabes Medan dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi antara lain:⁴³

1. Menempatkan informan ditempat kelompok-kelompok makelar SIM terutama di kota-kota untuk dapat menemukan barang bukti yang dibekali dengan catatan DPB
2. Saling tukar informasi dengan kesatuan tetangga terutama memberikan foto pelaku yang pernah ditangkap dan modus yang dilakukan sehingga memudahkan arah penyelidikan dan pengungkapan
3. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar ikut berperan aktif dalam mendukung tugas polisi dalam upaya pengungkapan kasus

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

4. Menggunakan sarana dan prasarana yang ada dengan prinsip tetap meningkatkan kinerja yang profesional dalam rangka melayani masyarakat.
5. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar ikut serta dalam mengantisipasi kasus pemalsuan Surat Izin Mengemudi

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan tindak pidana pemalsuan Surat Izin Mengemudi (SIM) adalah masih menggunakan pengaturan secara umum yang tertuang di dalam KUHP yakni Bab XII tentang memalsukan surat-surat di dalam Pasal 263 KUHP. Yang artinya bahwa tidak adanya pengaturan secara khusus di dalam undang-undang organik yang mengatur tentang pemalsuan Surat Izin Mengemudi (SIM).
2. Proses penyidikan tindak pidana terhadap pelaku pemalsuan surat izin mengemudi yaitu mulanya adanya dasar laporan dari pihak kepolisian dalam perkara ini, kemudian Polisi menindaklanjuti dengan melakukan tindakan hukum. Kemudian langkah selanjutnya Polisi mengumpulkan barang bukti berupa barang-barang, keterangan saksi, keterangan tersangka dan petunjuk yang berkaitan dengan perkara yang telah terjadi. Tidak lupa juga pemeriksaan tersangka dan saksi yang diminta keterangannya dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
3. Hambatan yang dialami saat proses penyidikan tindak pidana pemalsuan surat izin mengemudi adalah sulit dalam menemukan para tersangka, dan sulit menemukan alat bukti.

B. Saran

1. Hendaknya dalam memproses pelaku yang melakukan tindak pidana lebih menekankan kenapa ia melakukan tindak pidana tersebut atau faktor-faktor yang menjadi pendorong ia melakukan tindak pidana
2. Mengenai proses penyidikan kasus tindak pidana khususnya kasus pemalsuan Surat Izin Mengemudi dalam hal penyidikan dan penyelidikan pihak kepolisian dapat dengan giat bekerja agar dapat dengan jelas mengungkap kasus tersebut. Upaya pencegahan dan menanggulangi tindak pidana pemalsuan Surat Izin Mengemudi, pihak kepolisian dapat bertindak lebih aktif dan juga melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi mengatasi maraknya tindak pidana tersebut dengan melaporkan kepada pihak yang berwajib jika mengetahui adanya kasus tersebut.
3. Seharusnya pemerintah dan instansi terkait dapat lebih memberikan perhatian kepada pihak kepolisian, kurang dalam penguasaan teknologi dari penyidik dan pihak pemerintah juga harus memberikan pendidikan tambahan kepada kepolisian khususnya bagi bidang penyidik agar dapat menggunakan teknologi informasi dengan baik agar dapat mengungkap kasus dengan maksimal. Sosialisasi kepada Masyarakat juga sangat perlu karena masyarakat berperan langsung dalam dalam mengungkap kasus tindak pidana khususnya kasus pemalsuan Surat Izin Mengemudi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi. 2000. *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- _____. 2005. *Percobaan dan Penyertaan*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada
- _____. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya hukum Pidana*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset.
- Andi Hamzah. 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Sofyan dan Abd Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana.
- Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Beni Ahmad Saebani. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka setia.
- Hartono. 2010. *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Leden. 2008. *Asas-teori-praktik hukum pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- _____. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo.

B. Peraturan-Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi, Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

C. Internet

No name, "Polisi", melalui <http://repository.usu.ac.id>, diakses Sabtu, 12 Agustus 2017.